

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DAN PENERAPAN *KAFI'AH* DALAM**  
**PERKAWINAN ISLAM DIKELURAHAN AMPEL KECAMATAN**  
**SEMAMPIR KOTA SURABAYA**

**A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

**1. Letak Geografis**

Kelurahan Ampel merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Selatan. Untuk mempermudah pengajian data dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, maka peneliti terlebih dahulu menguraikan letak geografis dan demografis kelurahan Ampel ini yang terdiri dari 17 RW dan 86 RT. Sebagai berikut :

a. Luas , Batas dan Kondisi Geografis Wilayah Kelurahan Ampel

1.) Luas Wilayah :

Luas kelurahan Wilayah Ampel \_ 38 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

- perumahan : 2,5 Ha
- perdagangan : 2 Ha
- perkantoran : 5 Ha
- Industri : 5 Ha
- Fasilitas Umum : 10 Ha

- Lain-lain : 5 Ha

## 2.) Batas Wilayah :

Kelurahan ampel terletak di Kecamatan Semampir Surabaya Utara. Mengenai batas wilayah kelurahan Ampel dengan kelurahan lain maka akan dikalsifikasikan sebagai berikut :

Sebelah Utara : kelurahan Ujung kec. Semampir

Sebelah Timur : kelurahan Sidotopo kec. Semampir

Kelurahan simowalang kec. Simokerto

Sebelah Selatan : Kelurahan nyamplung Kec. Pabean Cantikan.

Sebelah Barat : kelurahan nyamplung Kec. Pabean.

## b. Kondisi Geografis

1.) Ketinggian tanah dari permukaan laut :  $\pm 4$  mater.

2.) Banyak curah hujan :  $\pm 1100-1750$  mm/Th.

3.) Suhu udara rata-rata :  $26-35^\circ$

## c. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

1.) Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 0,5 km

2.) Jarak dari pusat Pemerintahan Kota : 5,5 km

3.) Jarak dari pusat Pemerintahan Propinsi : 2,5 km

4.) Jarak dari Ibu Kota Negara : 1100 km

## 2. Keadaan Komposisi penduduk

### a. komposisi Kepala Keluarga

Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya Utara memiliki komposisi penduduk yang cukup banyak dengan jumlah kepala keluarga (KK) 5.528 KK.

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Adapun komposisi keseluruhan penduduk Kelurahan Ampel pada bulan April 2012 . Kurang lebih 21.873 dengan rincian kurang lebih laki-laki Jiwa 10.863 dan Perempuan 11.010 Jiwa dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel I

Komposisi Penduduk di Kelurahan Ampel Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Warga Negara	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	WNI	10.852 orang	11.005 Orang	21.857 orang
2	WNA	11 orang	5 orang	16 orang
	Jumlah	10.863 orang	11.010 orang	21.873 orang

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

c. Komposisi Penduduk Musiman

Tabel II

Komposisi Penduduk Musiman di Kelurahan Ampel

No	Jumlah Penduduk Musiman	Keterangan
1	Jumlah laki-laki	45 orang

2	Jumlah perempuan	6 orang
3	Jumlah total	51 orang
4	Jumlah kepala keluarga	11 KK
Jumlah total		133orang/ KK

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

d. Komposisi penduduk Menurut Corak Etnis Masyarakat

Masyarakat dikelurahan terdiri dari WNI dan WNA, yang dimana yang tinggal dikelurahan Ampel mayoritas penduduk WNI, yaitu masyarakat Etnis Jawa, Madura, Banjar, Ambon sedangkan penduduk WNA yang tinggal dikelurahan Ampel yaitu masyarakat etnis Arab, India dan China, lebih jelasnya lagi dilihat ditabel bawah ini.

Tabel III

Komposisi penduduk di Kelurahan Ampel Menurut Etnis Budaya Masyarakat

No	Etnis	Jumlah
1	Jawa	2134 orang
2	Madura	2241 orang
3	Ambon	52 orang
4	China	87 orang

5	Arab	6321 orang
6	Banjar	135 orang
Jumlah total		10.976 orang

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

e. komposisi penduduk berdasarkan Usia (Umur)

Komposisi penduduk berdasarkan di kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya Utara dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel III

Komposisi Penduduk di Kelurahan Ampel berdasarkan Usia

No	Umur /Usia Penduduk Laki-laki dan perempuan	Jumlah
1	0 - 12 bulan	254 orang
2	1 - 5 Tahun	1.362 orang
3	5 - 7 Tahun	673 orang
4	7 - 18 Tahun	4.398 orang
5	18 - 56 Tahun	12.654 Orang
6	- 56 Tahun	2.442 orang

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

### 3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat di kelurahan Ampel Kecamatan Semampir mayoritas beragama Islam , kecuali hanya sebagian kecil mereka ada yang beragam Kristen, katolik, Hindu, Budha dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel IV

Komposisi Penduduk di Kelurahan Ampel berdasarkan Agama yang dianut

No	Agama	Jumlah
1	Islam	21.857 orang
2	Kristen	115 orang
3	Katholik	20 orang
4	Hindu	1 orang
5	Budha	94 orang
6	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	5 orang
Jumlah total		21.876 orang

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

#### 4. Keadan Sosial Tingkat pendidikan

Masyarakat dikelurahan Ampel kecamatan Semampir Surabaya, mayoritas lulusan SD sederajat, sehingga untuk menjadi tenaga ahli yang terampil atau tenaga siap pakai yang sesuai masih belum terpenuhi, meskipun sudah banyak yang sudah lulusan SMA, DIPLOMA, S1, S2, S3,

Tabel V

Komposisi penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	2975 orang
2	SLTP	2858 orang
3	SLTA	2570 orang
4	D1-D3	601 orang
5	S1-S3	563 orang
Jumlah Total		95004 orang

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

Tabel VI

Komposisi penduduk berdasarkan latar belakang non formal

No	Lulusan	Jumlah
1	Pondok pesantren	207 orang
2	Madrasah	767 orang

3	Pendidikan keagamaan	974 orang
4	Kursus ketrampilan	368 orang
Jumlah total		2.289 orang

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

## 5. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya mayoritas sebagai wiraswasta atau pedangang, baik dari laki-laki maupun perempuannya, ada yang bekerja sebagai, PNS, TNI, POLRI, Dokter Swasta, Buruh, dan lain-lain, adapun kelurahan Ampel yang sudah bekerja kurang lebih 9465 orang yang lainnya masih nganggur atau bekerja sebagai tenaga serabutan, bisa dilihat ditabel dibawah ini

Table VII

Komposisi Penduduk di Kelurahan Ampel Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Industri kecil dan kerajinan rumah tangga	778 orang
2	Industri megah dan besar	6756 orang
3	PNS	154 orang
4	TNI	21 orang
5	POLRI	6 orang
6	Dokter Swasta	28 orang

7	Perawat Swasta	20 orang
8	Dosen Swasta	24 orang
9	Lain-lain	1.143orang
Jumlah Total		9.465 orang

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

## 6. Kondisi Sosial Sarana Prasarana

### a. Sarana keagamaan

Masyarakat dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya mayoritas beragama islam kecuali hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama Kristen nasrani, beragama Kristen katolik , beragama hindu, budha, dan penganut kepercayaan tuhan yang maha easa. Meskipun penduduk dikelurahan Ampel memiliki ragam kepercayaan tetapi mereka hidup sangat rukun.

Table VIII

#### Komposisi Tempat Ibadah di Kelurahan Ampel

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholah	39
Jumlah Total		41

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

b. Sarana kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang ada dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir tidak memadai, karena rumah sakit dan pukesmas masih belum ada sedangkan jumlah penduduk kurang lebih 21.873 orang. Dikelurahan Ampel sarana kesehatan ada 3 yaitu posyandu, Apotek, Dn depot obat

Tabel IX

Komposisi Sarana Kesehatan di Kelurahan Ampel

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	14
2	Apotek	9
3	Depot Obat	4
Jumlah Total		27

sumber data : Arsip data demografis kelurahan Ampel 2012

**B. Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya**

Pada hakikatnya manusia tidak akan bisa berkembangbiak dengan baik tanpa adanya perkawinan (al-zawāj), karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu

hubungan yang sangat mendasar bagi manusia. Sehingga shari'ah juga mengatur tentang hal itu,

Salah satu persoalan yang menjadi perdebatan dan sering diperbincangkan dalam bidang perkawinan yaitu tentang masalah *kafa'ah*. *Kafa'ah* sangat menarik dan sering diperbincangkan karena *Kafa'ah* merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga kaena dengan adanya *kafa'ah* akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan kafa'ah, dalam hal ini kajian *kafa'ah* yang menjadi fokus penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, di kelurahan ini tinggal berbagai macam etnis masyarakat, dari berbagai macam etnis masyarakat ini pastinya memiliki perbedaan pandangan dan pemikiran dalam praktek perkawinan yang dilaksanakan dalam setiap etnis masyarakat tersebut, maka dari sini peneliti mengkaji apakah dalam praktek perkawinan Islam, setiap etnis masyarakat Ampel menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinanya, dan bagaimana Analisis hukum Islam mengenai penerapan *kafa'ah* masyarakat di Kelurahan Ampel.

## 1. Wawancara Dengan Masyarakat Dan Tokoh Agama Yang Beretnis Jawa

Hasil wawancara *pertama*, Peneliti melakukan wawancara dengan seorang masyarakat Islam beretnis Jawa, yang merupakan salah satu staff di wilayah kelurahan Ampel. Menurutnya Istilah *kafa'ah* memang tidak begitu dikenal dan dimengerti dalam memilih calon pasangan bagi anak-anaknya, beliau lebih mengenal istilah *kafa'ah* itu dengan istilah bibit, bebet, dan bobot. Dalam pemilihan pasangan faktor yang utama dilihat yaitu pertama dari segi pekerjaan yang mapan, lalu pendidikan yang tinggi dan terakhir mempunyai dasar Agama yang kuat, karena dengan faktor-faktor itu kehidupan rumah tangga akan terjamin. Apabila calon suami mempunyai pekerjaan yang mapan maka kebutuhan rumah tangganya akan tercukupi dan tidak merasa kekurangan secara materi, sehingga akan tercipta keluarga yang rukun dan sejahterah dikemudian harinya, tetapi tidak bisa ditinggalkan bahwa memilihkan calon pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga sangat diperhitungkan karena seorang imam itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga memilihkan calon pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga termasuk dalam kriteria *kafa'ah* menurutnya, meskipun yang menjadi faktor yang paling utama dalam memilih pasangan yaitu dilihat dari segi pekerjaannya, yang menentukan sekufu dalam perkawinan untuk memilih calon pasangan bukan hanya dari orang tuanya saja tapi merundingkan hal

tersebut dengan anaknya juga, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Moh. Ali<sup>1</sup>.

“istilah kafa’ah memang tidak begitu saya ketahui yang saya ketahui untuk memilih calon pendamping yaitu, dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya, hal yang saya lihat terlebih dahulu adalah masalah pekerjaan karena dengan pekerjaan yang mapan kebutuhan rumah tangga tercukupi, lalu yang kedua pendidikannya, harus sesuai agar tidak ada ketimpangan dan yang ketiga agamanya harus kuat, sholatnya harus rajin, biar bisa bimbing keluarganya dengan baik dan menjadi keluarga yang sejahterah. Ya yang menentukan sekufu dalam perkawinan bukan dari saya saja tetapi semua yang bersangkutan yaitu ayah, ibu dan anak sama-sama berunding”

Wawancara kedua, peneliti lakukan dengan seorang pedagang yang tinggal diwilayah kelurahan Ampel, Istilah *kafa’ah* dalam perkawinan memang tidak begitu di mengerti, menurutnya dalam memilih calon pasangan bagi anak-anaknya yang terpenting dan paling utama dilihat dari segi perekonomiannya, misalnya dari keluarga yang kaya dan mempunyai pekerjaan yang mapan, karena menurutnya jika sebuah rumah tangga mempunyai perekonomian yang baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis dan sejahterah. Meskipun tidak menutup kemungkinan faktor Agama juga penting dalam pemilihan pasangan baginya,. hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Bapak Ihsan:<sup>2</sup>,

“ Saya memang tidak mengetahui istilah *kafa’ah* dalam perkawinan yang saya ketahu yaitu istilah bibit bebet, keseimbangan dalam memilih pasangan memang tidak begitu penting buat saya untuk memilih calon pasangan, yang terpenting itu yaitu bagaimana anak saya bisa tercukupi kedepannya dalam kehidupan rumah tangganya, kerena jika faktor ekonomi tercukupi, masalah yang lain gampang diselesaikan meskipun

---

<sup>1</sup>Moh Ali, *Wawancara*, Surabaya, 20, Mei, 2014.

<sup>2</sup> Ihsan, *Wawancara*, Surabaya, 20, Mei, 2014.

agama juga perlu dalam membina sebuah rumah tangga, biar kelak rumah tangganya meraka jalani *adem ayem*”

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan seorang tokoh masyarakat Ampel yang disegani diwilayah tersebut, secara tidak sengaja seorang tokoh masyarakat ini yang juga menjabat sebagai ketua RW diwilayahnya, Beliau menikah dengan seorang wanita keturunan Arab yang tinggal dikelurahan Ampel juga, dalam perkawinannya Beliau mendapatkan pertentangan karena Beliau menikah dengan seorang perempuan keturunan Arab dari golongan Sayyidah, perkawinan itu dilarang karena perempuan Arab dari golongan sayyiddah hanya pantas untuk lelaki golongan Sayyid. Dan jika wanita Arab dari golongan Sayyidah menikah dengan seorang laki-laki diluar dari golongannya maka famenya akan hilang dan nasab dari ayahnya akan terputus, Beliau beranggapan penerapan *kafa'ah* itu tidak dilihat dari nasabnya, karena semua di mata Allah itu sama dan tidak ada yang membedakan tentang hal itu. Beliau menggap bahwa *kafa'ah* memang penting bila dilihat secara makroh yaitu untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari masalah atau kegoncangan dalam rumah tangga, tetapi secara mikroh *kafa'ah* itu tidak ada dalam syarat perkawinan sehingga tidak ada persyaratan yang mengharuskan sekufu dalam memilih pasangan. Beliau menjelaskan bahwa pertimbangan dalam memilih pasangan adalah yang terpenting dari faktor Agama dan pekerjaanya, dengan Agama yang baik pastinya bisa membimbing keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, serta

dengan pekerjaan yang sama-sama mapan pastinya akan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, karena tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi merupakan faktor yang utama pula dalam menjalankan rumah tangga dikemudian hari. Meskipun faktor yang lain juga ikut dipertimbangkan, Beliau beranggapan yang berhak menentukan kufu' dalam perkawinan adalah seorang anak, karena kelak yang menjalankan rumah tangga adalah seorang anak, orang tua cuman memberikan masukan dan pilihan saja. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ustad Umar Faruq:<sup>3</sup>

“Ya sebelum anda memulai wawancara, memang betul saya menikah dengan wanita keturunan Arab dari golongan Sayyid yang dimana sangat menjaga betul penerapan kafa'ah dalam perkawinan, memang perkawinan saya ditentang dan istri saya diusir dari keluarganya dan keluarganya menghapus fame istri saya karena telah menentang keluarganya dan menikah dengan sorang dari luar golongan Sayyid, ya dari itu saya menggap bahwa penerapan kafa'ah itu tidak bisa dilihat dari keturunannya, karena Allah tidak pernah membe-bedakan suku atau golongan, yang dilihat itu kan ketakwaanya kepada Allah.kafa'ah itu penting secara makroh agar melindungi keluarga dari kegoncangan tapi kalau dilihat secara mikroh kafa'ah itu tidak ada dalam syarat perkawinan sehingga tidak ada faktor yang mengharuskan sekufu. Dan yang lebih dipertimbangkan dalam memilih pasangan yaitu faktor Agama lalu pekerjaannya, meskipun faktor yang lain juga harus dipertimbangkan, ya yang menentukan kufu' ya anak saya sendiri yang menjalankan rumah tangga kan dia, ya saya cuman memberikan masukan dan pendapat saja atas pilihanya”

## 2. Wawancara Dengan Masyarakat Atau Tokoh Agama Yang Beretnis Arab

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan perempuan keturunan Arab, Beliau menjelaskan bahwa *kafa'ah* memang penting dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis kedepanya, Beliau

---

<sup>3</sup> Ustad Umar Faruq, *Wawancara*, Surabaya, 20, Mei, 2014.

beranggapan jika tidak sama-sama sekufu akan mengakibatkan ketimpangan sosial dalam menjalankan rumah tangga kedepannya, Tradisi dalam perkawinan Arab memang mengharuskan seorang wanita Arab menikah dengan laki-laki keturunan Arab, dan mempunyai golongan yang sama pula denganya, hal ini dilakukan untuk menjaga famenya agar tidak hilang dan menjaga kehormatan keluarganya kelak, penerapan dalam *kafa'ah* memang sangat diperhatikan bagi keturunan Arab, karena hal ini merupakan sebuah upaya bagi wanita arab untuk menjaga kenasabanya agar tidak putus, dengan itu silaturahmi antara keluarga tetap terjaga dan tidak terjadi perpecahan di dalamnya. Dalam pemilihan pasangan sangat diperhatikan dan diteliti betul bagaimana calonya, kemudian pendidikannya, pekerjaannya, akhlaknya juga. Sehingga penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan sangat dipegang teguh oleh tradisi yang ada dalam lingkungannya. Yang menentukan ukuran *kafa'ah* yaitu orang tuanya karena Beliau percaya apa yang dipilihkan orang tua tidak mungkin salah. hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Saudara Ni'mah:<sup>4</sup>

“Kafa’ah dalam perkawinan memang sangat penting, untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya dalam membina suatu rumah tangga, tradisi keturunan Arab memang mengharuskan wanita keturunan Arab menikah dengan seorang sekufu dari keturunannya. Karena hal itu bertujuan untuk menjaga *famenya* agar tidak hilang dan tidak terputus, dalam pemilihan pasangan memang yang paling diperhatikan yaitu dalam segi nasabnya, bahkan harus diselidiki dulu calonya pasangan bagaimana, yang menentukan kufu’ dalam perkawinan Arab pasti orang tua, karena beliau yang paling mengerti apa yang terbaik dalam kehidupannya, dan itu tidak mungkin salah”

---

<sup>4</sup>Ni'mah, *Wawancara*, Surabaya, 21, Mei, 2014.

Hasil wawancara selanjutnya, peneliti lakukan dengan seorang Ustad dari keturunan Arab, Beliau menjelaskan bahwa, *kafa'ah* itu sangat penting bagi masyarakat Islam etnis Arab. Menurutnya *kafa'ah* itu adalah keseimbangan atau kesetaraan dalam memilih pasangan yang sepadan, mereka sangat berhati-hati dalam memilihkan pasangan untuk anaknya, dalam menentukan kriteria *kafa'ah* dilihat yang pertama dari segi nasab, lalu pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan Agama/akhlaqnya, faktor yang paling utama baginya dalam pemilihan pasangan yaitu dari nasabnya, bahkan mereka menggap dari golongan Sayyid harus menikah dengan orang yang sekufu' dari golonganya yaitu seorang Sayyidat, menurutnya anak-anak perempuan yaitu tanggung jawab orang tua, sehingga tidak ada istilah berpacaran dalam keluarganya, karena hal itu melanggar syariat Islam. Mereka meyakini bahwa dengan menjaga hal tersebut berarti menjaga nasab suci mereka yang masih bersambung kepada Rasulullah SAW. Kalaupun terjadi perkawinan antara seorang Sayyid dengan selain Sayyidat, maka mereka cenderung akan diasingkan dan dikucilkan dari famenya , bahkan tidak diakui lagi sebagai keluarga. Dalam hal ini, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dianggap cucu. Karena dengan terjadinya perkawinan yang tidak sekufu telah dianggap memutus hubungan atau garis keturunan dari Rasulullah SAW, pastinya yang menentukan kufu' dalam perkawinan yaitu walinya karena Beliau yang bertanggung jawab untuk menikahkan anak

perempuannya. hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustad al-Habib Abu Bakar Sebagai berikut :<sup>5</sup>

“Tradisi yang terjadi digolongan Arab adalah dilarangnya hubungan pacaran pada anak-anak kami. Mereka harus menurut apa kata orang tua, termasuk dalam menentukan jodoh, golongan Arab yang keturunan Sayyid atau Sayyidat adalah seorang yang Nasabnya bersambung dari Rasulullah , dan untuk menjaga nasabnya itu maka pernikahan antra seorang Sayyid dengan ‘ajam ataupun perkawinan sayyidat dengan ‘ajam harus dihindari. Sebab kalau tidak mereka akan diasingkan dan dikucilkan bahkan tidak diakui sebagai keluarga yang mempunyai hubungan darah sampai pada Rasulullah SAW. Karena dianggap memutuskan hubungan nasab sehingga tidak sampai di Rasulullah. Yang menuntukan ukuran kufu’ pasti wali dari keluarganya karena seorang wali mempunyai tanggu jawab untuk menikahkan anak perempuannya”

Wawancara selanjutnya, peneliti lakukan dengan masyarakat Islam beretnis Arab yang lainnya. *Kafa’ah* menurutnya memang penting, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan menerapkan adanya perkawinan yang sekufu dapat tercipta keluarga yang harmonis dan sejahterah, menurutnya hal yang menjadi faktor utama dalam pemilihan pasangan yaitu dari segi nasabnya, karena menikahkan anaknya dengan yang senasab dan segolongan denganya dapat menjaga kehormatan dan harga diri keluarganya, sehingga nasab darinya tidak akan terputus. Ukuran kafa’ah yang lain, seperti pendidikan, Agama, kekayaan dan kecantikan juga tidak bisa disampingkan begitu saja, dalam pemilihan pasangan bagi anaknya, mereka sangat selektif dan tidak sembarangan memilih, karena mereka beranggapan anak perempuan adalah kewajiban baginya, menurutnya yang menentukan ukuran kufu’ untuk anak perempuannya yaitu ayahnya karena seorang ayah akan

---

<sup>5</sup> Ustad al-Habib Abu Bakar, *Wawancara*, Surabaya, 21, Mei, 2014.

menjadi wali dalam perkawinannya kelak. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ahmad Zaini :<sup>6</sup>

“*Kafa’ah* itu penting dalam perkawinan, bahkan itu dianjurkan, bagi saya memang faktor utama yang dipertimbangkan adalah dari nasabnya, karena dengan itu akan menjaga kehormatan keluarga dan perkawinan sekufu itu akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, meskipun ukuran *kafa’ah* yang lain juga tetap diperhitungkan, pemilihan pasangan bagi calon pasangan untuk anak saya sangat selektif, dan itu tanggung jawab saya, sebagai walinya, dan yang menentukan dia sekufu bagi pasangannya yaitu saya sendiri sebagai orang tuanya.”

### 3. Wawancara Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat Beretnis Madura

Hasil wawancara selanjutnya, peneliti lakukan dengan seorang masyarakat Islam yang beretnis Madura, menurut Beliau Keseimbangan dalam memilih pasangan memang perlu dalam masyarakat Islam beretnis Madura, kalau istilah kafa menurut Beliau adalah mencukupi, mencukupi disini maksudnya dalam segala hal sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian harinya. Dalam pemilihan pasangan yang sekufu yang paling utama bagi masyarakat Islam Etnis Madura yaitu dilihat dari keturunannya, keturunan atau nasab bagi Etnis Madura disini lebih dilihat dari orang tua pasangannya apakah mempunyai penyakit menular atau tidak, penyakit menular disini menurut anggapannya adalah penyakit diabetes yang nantinya akan bisa berimbas kepada keturunannya kelak, sehingga ada larangan tersendiri bagi masyarakat Islam beretnis Madura jika akan menikahkan anaknya dengan keturunan yang mempunyai penyakit menular, hal itu bertujuan untuk menjaga keturunannya dan menjaga rumah tangga anaknya kedepan, meskipun tidak dipungkiri

---

<sup>6</sup>Ahmad Zaini, Wawancara, Surabaya, 22, Mei, 2014.

kriteria *kafa'ah* yang lain masih diperhitungkan dalam memilih pasangan dalam segi Agama, dan pekerjaannya, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dengan Bapak Adit :<sup>7</sup>

“*kafa'ah* memang penting dalam etnis Madura, hal ini dilihat dalam pemilihan pasangan, kufu disini menurut saya adalah mencukupi dalam segala hal sehingga nantinya akan menjaga keutuhan rumah tangganya kedepan, memilih pasangan dengan keturunan disini dilihat dari orang tuanya apakah punya penyakit menular atau tidak, maka masalah tersebut sangat diperhitungkan dalam memilih pasangan dikemudian harinya. Dan menjaga keturunannya agar tidak mempunyai penyakit menular dikemudian hari. Meskipun masalah lain juga tetap diperhitungkan yaitu Agama dan pekerjaannya.”

Wawancara selanjutnya, peneliti lakukan dengan seorang Ustad yang beretnis Madura, menurut Beliau *Kafa'ah* memang sangat penting dalam memilih pasangan, *kafa'ah* menurutnya yaitu sepadan atau seimbang, *kafa'ah* juga bisa diartikan sebuah ikhtiar untuk mencari yang baik dari yang terbaik, menurut beliau tidak bisa sembarangan dalam memilih pasangan bagi anak-anaknya, karena faktor sekufu memang sangat diperlukan, semuanya harus dilihat baik dari keturunan, kecantikan, agama dan pekerjaan, tetapi yang paling dipertimbangkan bagi Beliau bahkan bagi masyarakat Islam beretnis Madura secara umum yaitu dari faktor keturunannya, Beliau beranggapan jika masyarakat etnis Madura sudah bilang “*airnya tidak cocok*” bahkan bilang tidak baik untuk diminum, maka menikahkan anaknya dengan calon pendamping tersebut tidak diperbolehkan. Istilah “*air tidak cocok*” disini merupakan suatu ungkapan bahwa mereka dari keturunan yang tidak baik, bahkan bisa di

---

<sup>7</sup> Adit, *Wawancara*, Surabaya, 23, Mei, 2014.

istilahkan juga keturunan tersebut mempunyai penyakit menular dan harus di jauhi, penyakit menular menurut penuturan Beliau seperti penyakit lepra, atau dalam istilah Arabnya “*Judam*” .sehingga hal ini dilakukan bertujuan menjaga anaknya dan keluarganya dikemudian hari agar tidak mempunyai keturunan dari penyakit tersebut, hal ini sesuai dengan hadish Rasulullah SAW yang diungkapkannya “*tadzawadul walud al walud*” nikahlah kamu dengan orang baik-baik dan dipandang banyak anak, dengan ini akan menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dalam rumah tangganya, menurut Beliau yang menentukan kufu’ dalam perkawinan yaitu orang tua karena Beliau mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya, bukan mengekor kebelakang seperti bebek begitu tandansnya, hal ini Sesuai dengan yang diungkapkan Ustad Hanafi.<sup>8</sup>

“Kafa’ah memang sangat perlu dan sangat penting dalam memilih pasangan, dan ini dianjurkan dalam Islam, menurut saya *kafa’ah* sama halnya dengan ikhtiar, ikhtiar yang baik akan membawa hasil yang baik dikemudian harinya. tidak bisa sembarangan memilih calon pendamping, sekufu itu dilihat dari empat hal yaitu keturunan, kecantikan, Agama dan pekerjaan, yang paling penting bagi etnis madura yaitu keturunanananya, disini keturunan di istilahkan air, yaitu jangan sekali-sekali menikah dengan air itu seorang dari itu, karena tidak cocok, hal ini sangat dilarang dan tidak boleh sekali-sekali dilanggar, air disini di ibaratkan seorang yang mempunyai keturunan penyakit menular yaitu lepra, atau dalam istilah arab “*judam*”, dan tidak boleh sekali-kali menikah dengan keturunan yang penyakit menular tersebut, hal ini bertujuan menjaga anaknya sesuai dengan hadish yang diungkapkan “*tadzawadul walud al walud*” nikahlah kamu dengan orang baik-baik dan dipandang banyak anak, maka dari itu memilih pasangan yang baik dan mencari yang terbaik itu sangat perlu agar rumah tangganya kedepan bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, yang menentukan ukuran kafa’ah disini pastinya orang tua, karena orang tua lebih mengerti yang terbaik

---

<sup>8</sup>Ustad Hanafi, *Wawancara*, Surabaya, 23, Mei, 2014.

buat anaknya, bukan orang tuanya yang mengekor ke anaknya, seperti seorang bebek”

Dari semua hasil wawancara yang saya teliti dan saya kaji bahwa penerapan *kafa'ah* yang dilakukan dalam perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. memang mempunyai pendapat yang bermacam-macam dan berbeda, dari tiga etnis masyarakat yaitu, Jawa, Madura dan Arab mempunyai kriteria tersendiri dalam menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dimana etnis masyarakat Jawa lebih menekankan permasalahan ekonomi seperti pekerjaan dan harta bagi calon pendamping anaknya dan masalah agama ada di urutan ketiga, sedangkan pada masyarakat yang etnis Arab dan Madura lebih menonjolkan tingkat sekufu dalam segi nasab atau keturunan, meskipun faktor yang lain masih tetap diperhitungkan bagi kedua etnis Masyarakat tersebut, dalam wawancara diatas bisa dilihat bahwa, yang sangat menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam yaitu etnis Arab, meskipun yang menjadi faktor utama dalam perkawinannya adalah dari segi nasabnya.